

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai prosedur audit kepatuhan dana kampanye calon legislatif partai politik X di Kota Y, yang dapat disimpulkan adalah:

- a. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan PKPU No.18 Tahun 2023.
- b. Laporan tentang dana kampanye Partai Politik X menunjukkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Pembukaan, pengelolaan, dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) tidak sesuai ketentuan, seperti tidak adanya surat pembukaan dan penutupan RKDK, serta penerimaan sumbangan tidak melalui RKDK. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tidak lengkap dan tidak mencakup semua bukti transaksi, tidak sesuai dengan berbagai pasal dalam PKPU No. 18 Tahun 2023. Ketidakpatuhan ini menunjukkan ketidaktaatan material terhadap standar peraturan yang berlaku untuk periode pelaporan yang berlangsung dari 17 Desember 2022 hingga 22 Februari 2024.

#### **5.2 Saran**

Untuk membantu Partai Politik X di Kota Y mengatasi masalah ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye oleh calon legislatif, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

- a. Partai Politik X dapat menyelenggarakan pelatihan rutin dan bimbingan mengenai aturan dan prosedur pelaporan dana kampanye. Ini akan

membantu meningkatkan pemahaman calon legislatif dan tim kampanye terkait kewajiban mereka dalam pelaporan.

- b. Partai Politik X dapat bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta lembaga terkait lainnya untuk memperkuat edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait pelaporan dana kampanye. Sinergi ini dapat membangun budaya kepatuhan yang kuat di antara semua pihak terlibat.

Dengan menerapkan saran-saran ini secara konsisten dan komprehensif, diharapkan partai politik dapat meningkatkan tingkat kepatuhan calon legislatif dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dana kampanye, yang pada gilirannya akan memperkuat integritas dan transparansi dalam proses demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifia Ahmad, A., Karina, A., Digidowiseiso, K., Ekonomi dan Bisnis, F., & Nasional, U. (2023). Pengaruh Time Pressure, Risiko Audit, Materialitas, Prosedur Review Dan Kontrol Kualitas Dalam Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8699–8711. <https://doi.org/10.37385/MSEJ.V4I6.3625>
- Amir, M. (2016). Makna Pemilu/Pilkada Demokratis dan Efisien dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2(3), 141–147. <https://doi.org/10.25105/prio.v2i3.336>
- Andini, B. N., Monteiro, F., & Soebandi. (2018). Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo). *Media Mahardika*, 17(1), 25–45.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2020). *Auditing and Assurance Services 17th ed.* Pearson.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2020). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (16th Edition)* (16th ed.). Pearson Education.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2021). Modern Auditing. In *Erlangga* (7th ed.). Erlangga.  
[https://books.google.co.id/books?id=\\_XQMNVjh0fkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=_XQMNVjh0fkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false)
- Olojede, P., Erin, O., Asiriwa, O., & Usman, M. (2020). Audit expectation gap: an empirical analysis. *Future Business Journal* 6, 10.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum., Pub. L. No. 18, Peraturan Perundang-undangan (2023).
- Sukrisno, A. (2018). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (Buku 1) (Edisi 5)*.
- Undang Undang Dasar Tahun 1945, Lembaran Negara RI (1945).
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7, Peraturan Perundang-undangan (2017).